



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SLAMET BUDIONO Bin NUR WACHID (Alm);
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedurus Gg 1B No 26 RT 007/RW 001 Kecamatan Karangpilang Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET BUDIONO Bin NUR WACHID bersalah melakukan Tindak Pidana **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SLAMET BUDIONO Bin NUR WACHID selama 8 (delapan) bulan dipotong selama para terdakwa berada didalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah pompa air merk SANYO , kulit kabel warna hitam panjang \pm 15 meter, kabel tembaga yang sudah dibakar \pm 5 kg;

dikembalikan kepada saksi SURYO PUTRO JOYOSANTOSO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SLAMET BUDIONO Bin NUR WACHID pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar jam 12.00 Wib atau setidak

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sby



tidaknya pada bulan Nopember tahun 2022 bertempat di gedung kosong alamat Jl. Mastrip No. 20 Kedurus Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa masuk kedalam gedung kosong alamat Jl. Mastrip No. 20 Kedurus Surabaya milik saksi SURYO PUTRO JOYOSENTOSO dengan cara memanjat tembok pojok depan selanjutnya setelah diatas tembok terdakwa berjalan masuk melalui jendela gedung lantai 2 kemudian terdakwa naik kelantai lima dan terdakwa melepas pompa air merk Sanyo dan mengambil pompa air tersebut selanjutnya terdakwa mengambil kabel yang terpasang di panel listrik dengan panjang \pm 15 (lima belas) meter dan membakar sebagian kulit kabel untuk terdakwa ambil kawat tembaganya kemudian terdakwa masukkan kedalam ember. Bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi YUNI SULISTİYONO dan saksi ARI BUDI PRASRTYO security yang bertugas dan diserahkan ke kantor Polsek Karang Pilang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SURYO PUTRO JOYOSENTOSO mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUNI SULISTİYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;



- Bahwa Terdakwa SLAMET BUDIONO Bin NUR WACHID pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di gedung kosong alamat Jl. Mastrip No. 20 Kedurus Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

- Bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam gedung kosong alamat Jl. Mastrip No. 20 Kedurus Surabaya milik saksi SURYO PUTRO JOYOSENTOSO dengan cara memanjat tembok pojok depan selanjutnya setelah diatas tembok Terdakwa berjalan masuk melalui jendela gedung lantai 2 kemudian Terdakwa naik kelantai lima dan terdakwa melepas pompa air merk Sanyo dan mengambil pompa air tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kabel yang terpasang di panel listrik dengan panjang \pm 15 (lima belas) meter dan membakar sebagian kulit kabel untuk terdakwa ambil kawat tembaganya kemudian terdakwa masukkan kedalam ember. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh Saksi YUNI SULISTİYONO dan Saksi ARI BUDI PRASRTYO security yang bertugas dan diserahkan ke kantor Polsek Karang Pilang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SURYO PUTRO JOYOSENTOSO mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ARI BUDI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa SLAMET BUDIONO Bin NUR WACHID pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di gedung kosong alamat Jl. Mastrip No. 20 Kedurus Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

- Bahwa awalnya terdakwa masuk kedalam gedung kosong alamat Jl. Mastrip No. 20 Kedurus Surabaya milik Saksi SURYO PUTRO JOYOSANTOSO dengan cara memanjat tembok pojok depan selanjutnya setelah diatas tembok Terdakwa berjalan masuk melalui jendela gedung lantai 2 kemudian Terdakwa naik kelantai lima dan terdakwa melepas pompa air merk Sanyo dan mengambil pompa air tersebut selanjutnya terdakwa mengambil kabel yang terpasang di panel listrik dengan panjang \pm 15 (lima belas) meter dan membakar sebagian kulit kabel untuk terdakwa ambil kawat tembaganya kemudian terdakwa masukkan kedalam ember. Bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh Saksi YUNI SULISTIYONO dan Saksi ARI BUDI PRASARTYO security yang bertugas dan diserahkan ke kantor Polsek Karang Pilang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SURYO PUTRO JOYOSANTOSO mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi SURYO PUTRO JOYOSANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa SLAMET BUDIONO Bin NUR WACHID pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di gedung kosong alamat Jl. Mastrip No. 20 Kedurus Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa masuk kedalam gedung kosong alamat Jl. Mastrip No. 20 Kedurus Surabaya milik Saksi SURYO PUTRO JOYOSANTOSO dengan cara memanjat tembok pojok depan selanjutnya setelah diatas tembok Terdakwa berjalan masuk melalui jendela gedung lantai 2 kemudian Terdakwa naik kelantai lima dan terdakwa melepas pompa air merk Sanyo dan mengambil pompa air tersebut selanjutnya terdakwa mengambil kabel yang terpasang di panel listrik dengan panjang \pm 15 (lima belas) meter dan membakar sebagian kulit kabel untuk terdakwa ambil kawat tembaganya kemudian terdakwa masukkan kedalam ember. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh Saksi YUNI SULISTYONO dan Saksi ARI BUDI PRASARTO security yang bertugas dan diserahkan ke kantor Polsek Karang Pilang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SURYO PUTRO JOYOSANTOSO mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa SLAMET BUDIONO Bin NUR WACHID pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di gedung kosong alamat Jl. Mastrip No. 20 Kedurus Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam gedung kosong alamat Jl. Mastrip No. 20 Kedurus Surabaya milik Saksi SURYO PUTRO JOYOSANTOSO dengan cara memanjat tembok pojok depan selanjutnya setelah diatas tembok terdakwa berjalan masuk melalui jendela gedung lantai 2 kemudian terdakwa naik kelantai lima dan terdakwa melepas pompa air merk Sanyo dan mengambil pompa air tersebut selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kabel yang terpasang di panel listrik dengan panjang ± 15 (lima belas) meter dan membakar sebagian kulit kabel untuk Terdakwa ambil kawat tembaga kemudian Terdakwa masukkan kedalam ember. Bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh Saksi YUNI SULISTIYONO dan Saksi ARI BUDI PRASRTYO security yang bertugas dan diserahkan ke kantor Polsek Karang Pilang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SURYO PUTRO JOYOSANTOSO mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah pompa air merk SANYO;
- Kulit kabel warna hitam panjang ± 15 meter;
- Kabel tembaga yang sudah dibakar ± 5 kg;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di gedung kosong beralamat di Jalan Mastrip No. 20 Kedurus Surabaya, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, dengan cara Terdakwa memanjat tembok pokok depan selanjutnya Terdakwa berjalan masuk melalui jendela gedung lantai 2 kemudian naik kelantai 5 dan Terdakwa melepas pompa air merk Sanyo dan mengambil pompa air tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kabel yang dipasang di panel listrik dengan panjang ± 15 (lima belas) meter, dan membakar sebagian kulit kabel untuk diambil kawat tembaga kemudian Terdakwa masukkan kedalam ember;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi YUNI SULISTIYO dan Saksi ARI BUDI PRASETYO security yang bertugas dan dibawa ke kantor Polsek Karang Pilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SURYO PUTRO JOYOSANTOSO mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barang siapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah **Terdakwa SLAMET BUDIONO Bin NUR WACHID (Alm)**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan



kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah pelaku berbuat sesuatu terhadap benda yang telah diambilnya, seolah-olah sebagai pemilik sepenuhnya atas barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap "melawan hukum (*wederrechtelijk*)" karena telah sedemikian rupa membuat pelakunya memperoleh kekuasaan nyata atas benda yang telah diambilnya dan pada saat yang bersamaan telah pula membuat diambilnya kekuasaan atas benda tersebut dari pemilik yang sebenarnya. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelakunya secara nyata yang wujud perbuatannya dapat bermacam-macam, misalnya menjual, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu (**Wirjono Prodjodikoro**, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. PI Refika Aditama : Bandung, 2003, him. 16-19);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipandang mengandung maksud untuk menguasai secara melawan hukum, apabila pelaku telah mengambil sesuatu benda dengan seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut



(P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Sinar Grafika : Jakarta, 2009, him. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan Para Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di gedung kosong beralamat di Jalan Mastrip No. 20 Kedurus Surabaya, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, dengan cara Terdakwa memanjat tembok pokok depan selanjutnya Terdakwa berjalan masuk melalui jendela gedung lantai 2 kemudian naik kelantai 5 dan Terdakwa melepas pompa air merk Sanyo dan mengambil pompa air tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kabel yang dipasang di panel listrik dengan panjang \pm 15 (lima belas) meter, dan membakar sebagian kulit kabel untuk diambil kawat tembaganya kemudian Terdakwa masukkan kedalam ember;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi YUNI SULISTIYO dan Saksi ARI BUDI PRASETYO security yang bertugas dan dibawa ke kantor Polsek Karang Pilang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SURYO PUTRO JOYOSENTOSO mengalami kerugian \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan Saksi SURYO PUTRO JOYOSANTOSO + Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SLAMET BUDIONO Bin NUR WACHID (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah pompa air merk SANYO;
 - Kulit kabel warna hitam panjang \pm 15 meter;
 - kabel tembaga yang sudah dibakar \pm 5 kg;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi SURYO PUTRO JOYOSANTOSO;

6. Membebaskan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. , Dr. Sutarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo S.E, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)